

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya dan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), hakikatnya adalah tingkat ambang batas yang dibutuhkan partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu dalam bentuk perolehan suara atau kursi di legislatif, untuk dapat mencalonkan dan/atau mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Presidential threshold ini merupakan sebuah desain terapan modifikasi dalam sistem penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, yang penormaannya dan penerapannya hanya ditemukan di Indonesia saja. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial lainnya seperti Amerika Serikat dan mayoritas negara di Amerika Selatan tidak menerapkan *presidential threshold* semisal di Indonesia.

Eksistensi instrumen *presidential threshold* telah dinormakan sejak pemilihan umum secara langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential threshold* masih dipertahankan hingga saat ini dengan sistem pemilu diselenggarakan serentak antara pemilu presiden dan legislatif, yang dinormakan dalam

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Alasan penormaan *presidential threshold* adalah untuk penguatan dan pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang merupakan politik hukum dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen tahun 1999-2002). Penerapan *presidential threshold* pada akhirnya ditujukan agar dapat menciptakan pemerintahan yang berkesinambungan, stabil dan kuat guna menghindari kemandekan kebijakan pemerintah.

Namun *Presidential threshold* sehubungan dengan rasionalitas normanya, Penulis menyimpulkan bahwa norma *presidential threshold* bukanlah norma yang rasional. Disebut sebagai norma yang tidak rasional, argumentasi yang Penulis pakai adalah secara instrumental, norma *presidential threshold* itu pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip dan karakteristik sistem pemerintahan presidensial, karena secara hakikat dan terapannya, pengisian jabatan presiden sebagai jabatan eksekutif tertinggi dengan menggunakan instrumen *presidential threshold* yang mengaitkan pengisian jabatannya dengan legislatif, justru akan merusak logika sistem pemerintahan presidensial.

Alasan lainnya kenapa *Presidential threshold* dikatakan tidak rasional adalah dengan desain terapan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menggunakan basis data penghitungan *threshold*-nya dari perolehan suara legislatif pada pemilihan umum sebelumnya akan

menimbulkan ketidak-adilan pada partai politik peserta pemilu. Secara langsung ataupun tidak langsung penggunaan hasil perolehan suara legislatif pada pemilu sebelumnya mengakibatkan terjadinya pembedaan perlakuan terhadap partai politik lama yang telah mengikuti kontestasi pemilu sebelumnya dengan partai politik baru.

3. Mengenai konstitusionalitas norma *presidential threshold*, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

a. Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya menyebutkan "*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Secara konstitusional, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu. Bunyi Pasal 6A ayat (2) tersebut juga tidak menyebutkan soal pendelegasian wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk memberikan pengaturan lebih lanjut soal pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat (5) bukanlah pendelegasian soal pengusulan calon presiden dan wakil presiden melainkan soal tata cara pemilihan presiden. Artinya dengan demikian, *presidential threshold* bukanlah *open legal policy*.

b. Tidak adanya pendelegasian wewenang kepada pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk menginterpretasikan lebih lanjut tentang pengusulan pasangan calon presiden dan wakil

presiden, maka Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena melanggar hierarki norma dan asas preferensi "*lex superiori derogat legi inferiori*".

- c. Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dengan serta merta ketika partai politik dinyatakan dan ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat digunakan. Partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu, sekalipun itu merupakan partai lama ataupun partai baru, hak konstitusional itu tetap melekat padanya. Penerapan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian akhirnya mengabaikan hak konstitusional yang telah diberikan kepada Partai Politik peserta pemilihan umum yang belum ikut kontestasi pemilu sebelumnya. Kondisi demikian, dengan perlakuan yang berbeda pada partai politik baru maupun lama tersebut, dapat dianggap sebagai ketidak-adilan yang *intolerable*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, norma *presidential threshold* itu merupakan norma yang inkonstitusional.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam tesis ini, Penulis memberikan saran kepada Pemerintah dan DPR RI (legislatif) sebagai pembentuk undang-undang disarankan untuk meniadakan atau menghapus norma *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan konstitusi.

